
**MANAJEMEN BUMDES KALITINGGAR MAKMUR DI DESA
KALITINGGAR KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA****¹ Mei Anggita Tri Rizki Amalia, ² Suryoto**^{1,2}. Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto¹ meianggita844@gmail.com, ² suryotofisip@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah Manajemen dalam pengelolaan BUMDes sangat penting karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan BUMDes serta dapat menangani beberapa permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen BUMDes Kalitingar Makmur di Desa Kalitingar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi manajemen menurut Luther Gullick, dengan 7 aspek penelitian Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dilakukan pada BUMDes Kalitingar Makmur di Desa Kalitingar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan fokus penelitian pada Manajemen BUMDes. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Kalitingar Makmur Desa Kalitingar, Sekretaris BUMDes Kalitingar Makmur, Bendahara BUMDes Kalitingar Makmur, Sekretaris Desa Kalitingar, Manager Unit Usaha PAMSIMAS BUMDes Kalitingar Makmur Desa Kalitingar, Manager Unit Usaha Peternakan BUMDes Kalitingar Makmur Desa Kalitingar, Ketua Pengawas BUMDes Kalitingar Makmur dan Penasehat BUMDes Kalitingar Makmur. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen BUMDes Kalitingar Makmur di Desa Kalitingar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga belum terlalu optimal, terdapat beberapa aspek yang mengalami kendala, sehingga dapat menghambat perkembangan BUMDes Kalitingar Makmur.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Kalitingar, Manajemen.

Kata Kunci; BUMDES, Desa, Manajemen

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari keanekaragaman alam baik darat maupun lautan. Dengan kekayaan alam dan laut mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap wilayah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga (Siswanto et al, 2023).

Meskipun demikian tidak semua masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengelola potensi alam. Hal ini sesuai dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana undang-undang tersebut berisikan ketentuan krusial yang menjadi landasan bagi penguasaan dan pengelolaan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk menciptakan kesejahteraan rakyat maka perlu adanya pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Seperti yang kita ketahui sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan Desa sebagai sasaran pembangunan, karena menjadi sentral utama pengembangan ekonomi dimana desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.

Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan (2) pemberdayaan masyarakat (3) pengembangan ekonomi lokal (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (Barokah, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian masyarakat desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Oleh karena itu BUMDes perlu didirikan menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Indonesia terdapat 51.105 BUM Desa dan 5.281 BUMDes Bersama dan total keseluruhan BUMDes secara nasional adalah 56.386 BUMDes. Artinya sudah sebagian desa di Indonesia telah mengupayakan pengoptimalan ekonomi lokal. Membangun kemandirian ekonomi desa menjadi paradigma baru dalam pembangunan kawasan perdesaan. Membangun kemandirian ekonomi bertujuan untuk menjawab persoalan klasik yang ada di desa, yakni masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut hanya bisa diatasi dengan memutus rantai kemiskinan. Strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi sumber daya desa (Amirya, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan ekonomi lokal yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya desa.

Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes semakin menegaskan keberadaan BUMDes yang memiliki tujuan dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan perekonomian desa. Namun tidak semua BUMDes berjalan dengan baik, dengan begitu tentu dapat dikatakan belum bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Hal ini terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yakni Desa Kalitinggar.

BUMDes Desa Kalitinggar yang diberi nama Kalitinggar Makmur ini dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Desa Kalitinggar Nomor 01 Tahun 2021. BUMDes Kalitinggar Makmur diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah maupun program lainnya. Berikut merupakan gambaran singkat mengenai BUMDes di Desa Kalitinggar, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga:

Tabel 1. Unit Usaha Bumdes Desa Kalitinggar

No.	Bidang Usaha	Tahun Berdiri
1.	Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis	2021
2.	Unit Usaha Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat)	2022
3.	Unit Usaha Pengelolaan Peternakan	2023

Sumber : BUMDes Kalitinggar Makmur, 2023.

Pada tahun pertama yaitu tahun 2021, BUMDes Kalitinggar Makmur membuka Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis. Unit ini dibentuk melalui analisis pasar yang mana selama ini masyarakat Desa Kalitinggar kesulitan untuk melakukan fotokopi dan pemenuhan kebutuhan alat tulis sehingga harus keluar desa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian pada tahun kedua yaitu tahun 2022 membuka Unit Usaha Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang sebelumnya dikelola BPSPAM. Unit ini didirikan karena melihat kondisi ketersediaan air bersih di beberapa RT cukup memprihatinkan, sehingga dibentuk unit usaha Pamsimas dengan memanfaatkan beberapa sumber mata air bersih. Ditahun yang sama, Unit Usaha Pengelolaan Peternakan dibuka. Dari unit ini, para peternak sapi diberi modal oleh BUMDes untuk ketahanan pangan.

Pada tahun pertama yakni tahun 2021, ketiga unit tersebut perkembangannya masih berada pada tingkat dasar. BUMDes dapat dikategorikan menjadi empat kategori tingkatan yaitu BUMDes maju, berkembang, tumbuh dan dasar. BUMDes Tingkat Dasar memiliki skor 25-49, BUMDes Tingkat Tumbuh memiliki skor 50-74, BUMDes Tingkat Berkembang memiliki skor 75-85, dan. BUMDes Tingkat Maju memiliki skor di atas 85. Berikut ini merupakan data perkembangan BUMDes Kalitinggar Makmur.

Tabel 2. Data Klasifikasi BUMDes Kalitinggar Makmur

No	Tahun	Nilai Perkembangan BUMDes	Kategori
1.	2022	62,50	Tumbuh
2.	2023	72,50	Tumbuh

Sumber : BUMDes Kalitinggar Makmur, 2023.

Berdasarkan data klasifikasi di atas, menunjukkan bahwa BUMDes Kalitinggar Makmur selama dua tahun berturut-turut berada dalam kategori tumbuh. Meskipun pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan skor, namun masih stagnan. Bahkan pada tahun 2022, berdasarkan data klasifikasi BUMDes Kabupaten Purbalingga Desa Kalitinggar termasuk salah satu diantara 109 BUMDes kategori tumbuh (Dispermades, 2023).

Bumdes Kalitinggar Makmur belum mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun berdiri. Hal itu disinyalir karena ada beberapa kendala yang dialami BUMDes Kalitinggar Makmur. Meskipun memiliki 3 Unit Usaha, BUMDes Kalitinggar Makmur belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes (Rahmawati, 2020). Masalah yang dialami oleh BUMDes Kalitinggar disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain sebagai berikut:

1. Pada Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis, daya beli masyarakatnya kurang karena lokasi usaha yang tidak strategis.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, karena sulitnya mencari sumber daya manusia yang berkompeten dan mau bekerja sama untuk membangun BUMDes Kalitinggar Makmur.
3. Lemahnya sosialisasi program BUMDes kepada masyarakat.
4. Meskipun Unit Usaha Pengelolaan Peternakan dibuka pada tahun 2022, namun baru berjalan di tahun 2023.

Bahkan dari keuntungan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Kalitinggar Makmur hanya bisa untuk kesejahteraan anggota BUMDes Kalitinggar Makmur yakni sebagai honor kerja pengelola unit usaha Fotokopi dan Pamsimas, sehingga untuk sampai saat ini keuangan belum masuk ke PADes (Pendapatan Asli Desa). Peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUMDes dalam PADes. Sebuah Manajemen dalam pengelolaan BUMDes ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan BUMDes serta dapat menangani beberapa

permasalahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen BUMDes Kalitnggar Makmur di Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah riset yang sifatnya deskriptif dan menggunakan analisis melalui proses pendekatan secara induktif. Fokus proses penelitian dan pemanfaatan dikaitkan dengan landasan teori agar sesuai dengan fakta dilapangan. Disisi lain landasan teori juga berfungsi untuk memberikan sebuah gambaran secara umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai dasar untuk membahas hasil dari penelitian. (Rukin, S. P., 2019). Desain penelitian ini menggunakan bentuk embeddes case study atau studi kasus terpancang, yaitu peneliti mengumpulkan data secara terarah berdasarkan pada tujuan dan pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada hasil penelitian adalah hasil analisis peneliti dan fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan pada hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84), dimana teori tersebut memberikan gambaran mengenai fungsi manajemen yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing (Penyusunan Pegawai), Directing (Pengarahan), Coordinating (Pengkoordinasian), Reporting (Pelaporan), dan Budgeting (Pembuatan Jumlah Anggaran). Ketujuh aspek tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung Manajemen BUMDes Kalitnggar Makmur di Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dimana pada setiap aspek tersebut mengandung fungsinya masing-masing agar manajemen dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Berikut merupakan pembahasan pada masing-masing aspeknya :

Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Planning (Perencanaan) diketahui bahwa penetapan tujuan, kejelasan prosedur dan kejelasan program dalam Manajemen BUMDes Kalitinggar Makmur di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Penetapan Tujuan

Pada sub aspek penetapan tujuan dalam BUMDes Kalitinggar belum optimal, hal ini karena BUMDes Kalitinggar Makmur belum melaksanakan tujuan BUMDes dengan baik meskipun telah melakukan pola perencanaan dengan baik. Hal tersebut karena belum memanfaatkan potensi desa dengan baik yakni dimana belum merangkul semua UMKM yang ada di Desa Kalitinggar serta belum menambah PADes dari awal tahun berdiri sampai tahun 2023.

2) Kejelasan Prosedur

Pada sub aspek kejelasan prosedur memang sudah tahapan aturan dalam pembentukannya, namun pada pelaksanaannya melanggar pasal 132 ayat (6-7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Oleh karenanya, Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa." Di BUMDes Kalitinggar Makmur terdapat keterlibatan Perangkat Desa dalam kepengurusan BUMDes Kalitinggar Makmur.

3) Kejelasan Program

Pada BUMDes Kalitinggar Makmur masing-masing unit memiliki kendala yang dapat mengakibatkan kejelasan program pada BUMDes terkesan belum optimal.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menjalankan Fungsi Manajemen dengan baik pada tahap Planning. Padahal Planning atau Perencanaan merupakan sebagai langkah awal dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Tanpa adanya sebuah perencanaan maka organisasi akan mengalami kesulitan dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai pendapat dari Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa planning atau perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti selaras dengan hasil penelitian terdahulu oleh Aninda Elmayati Sidik pada tahun 2020 tentang Manajemen BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan hasil manajemen pada BUMDes Kerto Raharjo dapat dikatakan belum baik, hal ini karena perencanaan yang belum matang dan belum adanya SOP pada masing-masing unit usaha.

Organizing (Pengorganisasian)

Organisasi merupakan kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pengorganisaian yang baik, itu merupakan integritas dari hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Organizing (Pengorganisasian) diketahui bahwa prosedur pembentukan tim dan penetapan tugas dan fungsi dalam Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Prosedur Pembentukan Tim

Pada aspek prosedur pembentukan tim pengelola sudah sesuai dengan melalui beberapa tahapan, namun terkendala pada sumber daya manusianya

yang terbatas, hal ini disebabkan ada beberapa pengurus yang mengundurkan diri sebelum periode pengurus habis.

2) Penetapan Tugas dan Fungsi

Pada sub aspek penetapan tugas dan fungsi khususnya pada Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis tidak konsisten karena sering berganti untuk pengurusnya.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menjalankan Fungsi Manajemen dengan baik pada tahap Organizing. Padahal dalam pengorganisasian sangat penting untuk pembagian tim maupun tugas dan fungsi, karena untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar lebih efektif. Sesuai pendapat Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa Organizing atau pengorganisasian yaitu menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Senada dengan penelitian dari Tomy Risfantika pada tahun 2023 tentang Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2021 dengan hasil belum berjalan sesuai harapan dimana dari segi Pengorganisasian, kepengurusan BUMDes Kuala Sejahtera masih kekurangan disetiap unit usaha, sebagaimana disampaikan kepala unit air bersih yang merasa kewalahan mengurus unit air bersih sendiri.

Staffing (Penyusunan Pegawai)

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia atau pegawai pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Berdasarkan data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Staffing (Penyusunan Pegawai) diketahui bahwa kesesuaian wewenang dan tingkat tanggungjawab dalam Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Kesesuaian Wewenang

Pada sub aspek kesesuaian wewenang pada BUMDes Kalitenggar Makmur belum optimal karena SDM terbatas sehingga anggota lain yang bukan dalam bidangnya harus membantu memback-up bidang yang perlu dibantu.

2) Tingkat Tanggungjawab

Tingkat tanggungjawab pada BUMDes Kalitenggar Makmur belum optimal, hal ini karena sebagian anggota mempunyai pekerjaan utama diluar BUMDes yang harus diselesaikan, anggota lain yang tidak dalam keadaan sibuk membantu tanggungjawab sebagian orang yang berhalangan.

Jadi dapat disimpulkan Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga ini belum memenuhi aspek staffing (penyusunan pegawai). padahal staffing dalam organisai itu sangat penting. Sesuai pendapat dari Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa Staffing atau penyusunan pegawai yaitu keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. Penelitian ini berbanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Nilawati pada tahun 2018 tentang Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul bahwa dalam hasil penelitiannya pada aspek staffing sudah melalui penempatan personil yang tepat.

Directing (Pengarahan)

Pengarahan merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berjalan dengan baik. Kegiatan yang terdapat dalam dimensi pengarahan atau directing adalah pemberian petunjuk, perintah-perintah atau intruksi, saran, koordinasi serta bimbingan kepada pengelola BUMDes. Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Directing (Pengarahan) diketahui bahwa Monitoring dan Evaluasi dalam Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Monitoring

Pada BUMDes Kalitenggar Makmur telah menjalankan monitoring dengan baik oleh Tim yang melakukan monitoring. Setelah diadakan monitoring selama ini, dapat diketahui program mana yang perlu dibenahi. Minimnya sosialisasi program BUMDes, khususnya unit fotokopi yang menyebabkan daya beli masyarakat kurang.

2) Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh BUMDes Kalitenggar Makmur ini cukup baik. Evaluasi tersebut dilakukan ketika diadakan sebuah rapat rutin BUMDes. Dalam evaluasi tersebut pihak BUMDes menyadari bahwa selama ada beberapa program dari Unit yang memiliki kendala, salah satunya lokasi Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis yang lokasinya kurang strategis, karena bukan di tengah masyarakat dan jauh dari jalan utama.

Jadi dapat disimpulkan Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga ini sudah memenuhi aspek Directing. Pada BUMDes Kalitenggar Makmur telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan baik. Monitoring sendiri untuk melihat pada apa yang sedang dilakukan, sementara evaluasi untuk memeriksa apa yang sudah dicapai. Biasanya setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, suatu pimpinan dalam organisasi akan memberi arahan untuk sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Selaras dengan pendapat Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa Directing atau Pengarahan yaitu tugas yang terus-menerus didalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan/organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irva Rena Nurlianty pada tahun 2022 tentang Pengelolaan BUMDes dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada aspek directing dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mekarbuana Kecamatan Penawangan Kabupaten Ciamis dikatakan sudah optimal.

Coordinating (Pengkoordinasian)

Coordinating atau pengkoordinasian adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Integrasi atau sinkronisasi ini dilakukan supaya semua orang dapat bekerja mencapai tujuan. Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Coordinating (Pengkoordinasian) diketahui bahwa Koordinasi Antar Penanggungjawab dan Intensitas Pertemuan dalam Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Koordinasi Antar Penanggungjawab

Pada sub aspek koordinasi antar penanggungjawab telah dilaksanakan dengan baik. Koordinasi dilakukan secara online dan offline. Untuk koordinasi secara online memudahkan bagi para anggota BUMDes yang berhalangan hadir saat koordinasi offline, kemudian memudahkan bagi para anggota yang mempunyai kesibukan karena memiliki pekerjaan utama.

2) Intensitas Pertemuan

Intensitas Pertemuan pada BUMDes Kalitenggar Makmur masih jarang karena rapat 3 bulan sekali dan sebagian anggota memiliki pekerjaan diluar BUMDes, sehingga tidak semua dapat hadir dalam rapat rutin.

Jadi dapat disimpulkan Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga ini belum memenuhi aspek Coordinating (Pengkoordinasian). Sudah baik pada sub aspek koordinasi antar penanggungjawab namun terkendala pada sub aspek intensitas pertemuan karena rapat hanya 3 bulan sekali dan sebagian anggota memiliki pekerjaan utama diluar BUMDes. Padahal dalam manajemen yang baik harus memelihara aspek Coordinating supaya apa yang dikerjakan dalam suatu organisasi lebih efektif karena koordinasi yang terpelihara. Selaras dengan pendapat Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa Coordinating (Koordinasi) merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Algifary pada tahun 2020, tentang Manajemen Badan Usaha Milik

Desa dalam Mengembangkan Agrowisata Lembah Asri di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dengan hasil koordinasi dilakukan dengan melalui media rapat rutin yang diadakan untuk membahas bagaimana perkembangan saat ini dan apa yang akan dilaksanakan kedepannya.

Reporting (Pelaporan)

Reporting atau pelaporan ini merupakan sebuah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Reporting (Pelaporan) diketahui bahwa mekanisme pelaporan dan tindak lanjut pelaporan dalam Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan pada BUMDes Kalitenggar Makmur sudah baik. Dimana dalam pembuatan laporan keuangan tahapannya dari unit melapor ke Ketua BUMDes atau Direrktur BUMDes. Kemudian Ketua BUMDes melapor atau menyerahkan ke Desa. Selanjutnya dari Desa diserahkan ke Kecamatan. Namun dalam pembuatan laporan keuangan mengalami kendala dimana dalam pembuatan laporan tersebut belum ada pelatihan, jadi bentuk laporan masih sederhana dan terhambat dalam pembuatannya karena menunggu yang membuat laporan memiliki waktu luang.

2) Tindak Lanjut Pelaporan

Tindak Lanjut Laporan yaitu setelah pihak Desa menyerahkan ke Kecamatan, kemudian dari kecamatan akan memberi sebuah penilaian, yang nantinya dapat dilihat sejauh mana tumbuh kembangnya BUMDes Kalitenggar Makmur atau yang disebut dengan kualifikasi BUMDes.

Jadi dapat disimpulkan Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga ini dalam aspek Reporting

(Pelaporan) belum sepenuhnya baik. Hal ini dapat dilihat pada sub aspek tindak lanjut pelaporan sudah bagus, namun pada sub aspek mekanisme pelaporan masih terdapat sedikit kendala yaitu bentuk laporan yang masih sederhana dan kurangnya pelatihan dalam pembuatan laporan serta waktu dalam pengerjaan tergantung waktu luang. Dengan adanya pembuatan laporan keuangan, Ketua maupun pihak yang berkaitan dengan BUMDes Kalitenggar Makmur dapat mengetahui prospek, penggunaan anggaran maupun apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini sesuai pendapat dari Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa dalam Reporting pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi. Kemudian penelitian ini berbanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maftuhah pada tahun 2019 tentang Manajemen Dana Desa di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkuring Tahun Anggaran 2017 dengan hasil pada tahap pelaporan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti keterlambatan penyusunan laporan sehingga terhambatnya pembangunan yang dilakukan. Selain itu transparansi penggunaan dana desa masih kurang.

Budgeting (Pembuatan Anggaran)

Budgeting merupakan proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Tujuan dari budgeting sendiri yaitu untuk merencanakan berbagai tahapan operasi bisnis, mengkoordinasikan kegiatan berbagai organisasi dan mengelolanya secara efektif. Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti terkait aspek Budgeting (Pelaporan) diketahui bahwa Sumber-sumber Anggaran dan Penetapan Jumlah Anggaran dalam Manajemen BUMDes Kalitenggar Makmur di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Sumber-sumber Anggaran

Sumber Anggaran pada BUMDes Kalitenggar Makmur yaitu dari Dana Desa. Untuk sumber anggaran lain yaitu pendapatan perunit usaha BUMDes itu sendiri.

2) Penetapan Jumlah Anggaran

Untuk penetapan jumlah anggaran pada BUMDes Kalitinggar Makmur yaitu sesuai kebutuhan unit. Namun penetapan anggaran untuk honor atau gaji pegawai belum layak karena penghasilan Unit yang belum stabil.

Jadi dapat disimpulkan Manajemen BUMDes Kalitinggar Makmur di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga ini belum memenuhi aspek Budgeting (Pembuatan Anggaran). Hal ini dapat dilihat pada sub aspek penetapan jumlah anggaran. Terdapat sedikit kendala untuk penetapan jumlah anggaran untuk gaji pegawai pada BUMDes Kalitinggar Makmur, yaitu masih belum layak dan tergantung dari besar kecilnya laba yang didapat. Ini artinya meskipun pembiayaan Unit pada BUMDes lancar namun dalam penggajian pegawai BUMDes belum layak atau belum mensejahterakan anggota, sama saja akan menghambat kelancaran pada BUMDes. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Luther Gullick (dalam Siagian, 2014 : 84) bahwa dalam Budgeting yaitu semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen BUMDes Kalitinggar Makmur di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)

Pada aspek Planning belum sepenuhnya baik, hal ini dapat dilihat pada sub aspek penetapan tujuan dimana saat ini realisasi tujuan dari BUMDes Kalitinggar Makmur belum maksimal meskipun telah menggunakan pola perencanaan yang baik, tapi tetap belum maksimal karena belum merangkul UMKM yang ada di Desa kalitinggar, belum mengelola potensi dengan baik serta belum bisa menambah PADes. Untuk sub aspek kejelasan prosedur pembentukan BUMDes memang sesuai tahapan namun pada realisasi melanggar prosedur dimana perangkat desa dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi operasional. Pada BUMDes tersebut masih ada perangkat desa yang merangkap jabatan di BUMDes Kalitinggar Makmur.

Masing-masing unit memiliki kendala yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan program.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian pada BUMDes Kalitenggar Makmur belum sepenuhnya baik, karena pada prosedur pembentukan tim dan penetapan tugas dan fungsi terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, dimana belum selesainya periode pengurusan BUMDes terjadi pengunduran diri beberapa pegawai sehingga menyebabkan struktur organisasi yang berubah-ubah.

3. Staffing (Penyusunan Pegawai)

Pada aspek staffing pun sama seperti pengorganisasian belum optimal karena memiliki kendala pada SDM, sehingga pada kesesuaian wewenang belum maksimal, dimana yang seharusnya pegawai BUMDes bekerja sesuai wewenangnya masing-masing, harus memback-up bidang lain yang SDMnya terbatas. Pada tingkat tanggungjawab pun sama, pada BUMDes Kalitenggar Makmur anggota yang tugasnya berhalangan karena punya kesibukan masing-masing mengharuskan anggota lain yang tidak dalam keadaan sibuk membantu tanggungjawab sebagian anggota yang berhalangan pada bidangnya.

4. Directing (Pengarahan)

Pada aspek directing pada BUMDes Kalitenggar Makmur sendiri sudah memenuhi, dimana Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan baik. Dari monitoring dapat diketahui hasil program dan minim sosialisasi sehingga program Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis daya beli masyarakatnya kurang. Dan dari evaluasi selama ini, BUMDes menyadari bahwa lokasi Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis tidak strategis.

5. Coordinating (Pengkoordinasian)

Pada aspek Coordinating sendiri BUMDes Kalitenggar Makmur belum dilaksanakan dengan baik, dimana terkendala pada intensitas pertemuan. Hal ini disebabkan karena dilakukan rapat 3 bulan sekali dan para anggota tidak semuanya hadir karena memiliki pekerjaan utama diluar BUMDes.

6. Reporting (Pelaporan)

Pada aspek reporting, BUMDes Kalitenggar Makmur mekanisme pelaporannya bagus, namun terkendala dimana terdapat kurangnya pelatihan terkait laporan dan tenaga yang mengerjakan laporan kurang maksimal. Untuk tindak lanjut daripada pelaporan pada BUMDes Kalitenggar Makmur sudah baik.

7. Budgeting (Pembuatan Anggaran)

Pada aspek Budgeting BUMDes Kalitenggar Makmur belum maksimal karena terkendala pada penetapan jumlah anggaran pada sistem penggajian pegawai yang kurang layak, karena laba yang tidak pasti pada setiap unit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Manajemen BUMDes di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga belum menjalankan Fungsi-fungsi Manajemen dengan baik. Manajemen pada BUMDes itu sangat penting, yaitu untuk mengatur semua jalannya kegiatan dalam organisasi dalam mencapai tujuan agar efektif dan efisien. Kemudian dalam pengelolaan BUMDes Kalitenggar Makmur terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen BUMDes yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpartisipasi. Dimana manusia adalah sebagai pelaku utama yang penting dalam menjalankan fungsi manajemen.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Algifary, M. R. (2020). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Agrowisata Lembah Asri di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Barokah, S. (2021). *Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Sejahtera Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) . Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Dimock & Dimock. (1992). *Administrasi Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Fathurrokhman, S. (2017). Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Pasar Sentra Komoditi Banyumas) (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Fatimah, S. (2022). Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Di Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak (Doctoral dissertation). Vol. 4, No. 1.
- Hasibuan, Melayu. (2004). Manajemen Dasar, pengertian dan masalah. Bumi Aksara : Jakarta.
- Indah Cahya Ningrum, I. (2023). Manajemen Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi Sosial Pada Pengelolaan Perikanan Di Desa Bengkolan Salak, Kecamatan Pendalian Iv Koto (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Indayani, SF, & Mayarni, M. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Pada Unit Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Internasional Kemanusiaan, Ilmu Sosial Dan Bisnis (Injoss) , 1 (3), 342-352.
- Kania, AI (2020). Faktor Penyebab Buruknya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Garut. Jurnal Manajemen Indonesia , 20 (2), 124-132.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Manullang. 2012. Dasar Dasar Manajemen.UGM : Yogyakarta
- Mutawally, M., Bachri, AA, Syafari, MR, Nurdiyana, T., & Sompia, AT (2023). Strategi Pengelolaan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Jurnal Internasional Ilmu Politik, Hukum, dan Sosial , 4 (1).
- Nilawati, E. (2018). Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)“Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Wacana Kinerja, 21(1), 49-72.
- Panggabean, S. A. (2022). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Koloni, 1(1), 435-444.
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Puansah, I., Ritonga, S., Pasaribu, SE, Parapat, N., Pulungan, D., & Syahrin, E. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ilmu Sosial KnE , 599-605.
- Rahyunir Rauf, Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Jurnal, Universitas Islam Riau : Jurnal Valuta Vol. 2 No. 2, Oktober 2016 ISSN : 2502-1419.

- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1–13.
- Rakhman, AT, & Agustina, IF (2022). Perencanaan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Kajian Kebijakan Publik Indonesia* , 18 , 10-21070.
- Rena Nurlianty, I. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jatimulya Di Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangankabupatenciamis.
- Risfantika, T., Kustiawan, K., & Putra, A. (2023). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2021. (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Siagian, Sondang P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidik, A. E. (2020). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)(Studi pada BUMDes Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Siswanto, H., Dewi, D. C., Maryanto, M. A., & Brahmono, B. (2023). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Maju Bersama Di Desa Jadian Baru Kecamatan Mulak Sebingkai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 163-176.
- Siswanto, H.B. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Syafiie, Inu Kencana, 2004, *Manajemen Pemerintahan*. Perca : Jakarta
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Terry G. R. 2006. *Asas Asas Manajemen*.
- Waldo, Dwight. 1996. *Pengantar Studi Public Administration*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tetinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Penglolaan BUM Desa

Peraturan Desa Kalitinggar No. 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) tentang Hak Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kutipan Internet

Amirya, M. 2021. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa". Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 12.50 WIB. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2023, 25 Januari. Perembangan BUMDes di Kabupaten Purbalingga. Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 14.22 WIB. <https://data.jatengprov.go.id/dataset/perkembangan-bumdes-di-kabupaten-purbalingga>

SIGBUD Purbalingga. 2023. Profil Kabupaten Purbalingga. Diakses pada 23 Februari 2024 pukul 14.05 WIB. <https://sigbudpbg.informatika.ump.ac.id/profil.php>

Desa Kalitinggar. 2023. Website Resmi Desa Kalitinggar-Kabupaten Purbalingga. Diakses pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 19.44 WIB. <https://sidesakalitinggar.purbalinggakab.go.id/>